



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pesantren merupakan lembaga keagamaan rahmatan lil 'alamin yang melahirkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cinta tanah air berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang rahmatan lil 'alamin, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa pemerintah daerah belum memiliki landasan hukum dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren sehingga perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, Ustadz, Ustadzah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

8. Santri...

8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah pemberian dukungan dan kemudahan dari Pemerintah Daerah kepada Pesantren untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas Pemerintah Daerah;
- b. unsur, hak, tanggung jawab dan kriteria Pesantren;

c. Fasilitasi...

- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. komunikasi;
- g. kerja sama;
- h. prosedur pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. partisipasi masyarakat; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, aspirasi Pesantren dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
 - b. menetapkan standar minimal Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mengalokasikan anggaran Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - e. melakukan komunikasi dengan Pesantren dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka harmonisasi kebijakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

f. mengembangkan...

- f. mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - g. tugas lain yang berkaitan dengan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

UNSUR, HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN KRITERIA PESANTREN

Pasal 8

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Pasal 9

Setiap Pesantren berhak:

- a. memperoleh pengakuan dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren; dan
- c. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Pasal 10

Dalam melaksanakan haknya, Pesantren bertanggung jawab:

- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
- c. memanfaatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan

d. mematuhi...

- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 11

- (1) Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren harus berbadan hukum dan telah terdaftar di kementerian yang membidangi urusan keagamaan.
- (2) Pesantren yang berhak mendapatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria penerima Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan melalui bantuan pembiayaan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial.

Pasal 13

- (1) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat digunakan untuk:
 - a. pembiayaan majelis masyayikh;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana;
 - c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pesantren;
 - d. peningkatan kualifikasi dan kompetensi Santri; dan/atau
 - e. program atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan dan kewenangan Daerah.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesejahteraan rakyat;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

d. komunikasi...

- d. komunikasi dan informatika;
 - e. koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja;
 - f. kesatuan bangsa dan politik;
 - g. perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. pertanian;
 - i. peternakan dan perikanan;
 - j. perdagangan dan perindustrian; dan/atau
 - k. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 14

- (1) Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah melalui dukungan:
- a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. kesejahteraan rakyat;
 - b. pendidikan dan kebudayaan;
 - c. kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. sosial;
 - f. komunikasi dan informatika;
 - g. perizinan; dan/atau
 - h. Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam memenuhi hak Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren di Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (2) Sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kiai;
 - b. Santri; dan
 - c. lulusan Pesantren.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi masyarakat;
 - c. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - d. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. pendampingan dan pembinaan untuk menanggulangi permasalahan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - g. pembinaan dan pendampingan spiritual kepada masyarakat;
 - h. pelestarian...

- h. pelestarian dan pengembangan seni, tradisi, dan budaya;
 - i. pendampingan dan pembinaan kemampuan dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
 - j. pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan;
 - k. pembinaan dan pendampingan penanggulangan bencana Daerah;
 - l. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat; dan/atau
 - m. pengembangan program lain yang bersifat memberdayakan.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. kesejahteraan rakyat;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. koperasi dan tenaga kerja;
 - e. perdagangan dan perindustrian;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. kesehatan;
 - h. sosial;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. pertanian;
 - k. kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
 - l. perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa:

- a. bantuan hibah atau bantuan sosial berupa uang;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan teknologi; dan/atau
- d. pelatihan keterampilan.

Pasal 19

Bantuan hibah atau bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a digunakan untuk:

- a. pemenuhan...

- a. pemenuhan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pesantren; dan
- b. optimalisasi fungsi pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

Selain bantuan hibah atau bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam bentuk:

- a. peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan/atau
- c. kerja sama dan kemitraan.

Pasal 21

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digunakan untuk:

- a. pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. keperluan lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren.

Pasal 22

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diberikan dalam bentuk barang dan/atau fasilitas teknologi yang dapat menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d diberikan kepada warga Pesantren untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pemagangan;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. penelitian...

- f. penelitian;
 - g. studi banding;
 - h. studi lapangan; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang bersifat menunjang keterampilan.
- (3) Kegiatan lain yang bersifat keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja Daerah.

BAB VII KOMUNIKASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi kebijakan dan/atau program dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran dan mutu Pesantren, Bupati melakukan kerja sama dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau
 - j. pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pengembangan fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(4) Bentuk...

- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bupati membentuk tim pengawasan dan pembinaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren bekerja sama dengan kementerian yang membidangi urusan keagamaan.

BAB IX PROSEDUR PEMBERIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 27

- (1) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah dan/atau permohonan dari Pesantren.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peta prioritas pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan untuk fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32...

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (17-321/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Peran penting Pesantren yakni dalam memberikan pendidikan bagi masyarakat Indonesia terutama pendidikan yang berbasis agama islam. Kehadiran Pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Pesantren juga turut andil besar dalam pendidikan akhlak dan moral. Hal ini tentu akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya, keberadaan Pesantren ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam suatu daerah, termasuk di Kabupaten Boyolali.

Peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan mendukung keberadaan Pesantren juga sangatlah penting. Hal ini secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menempatkan fungsi Pesantren ke dalam 3 (tiga) aspek yakni, (1) pendidikan; (2) dakwah; dan (3) pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut dilekatkan kepada Pesantren yang terdiri dari 5 (lima) unsur yakni, (1) Kiai; (2) Santri; (3) pondok atau asrama; (4) masjid atau musala; dan (5) kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

Undang-Undang 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga memberikan tugas dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Sehingga, implikasi kepada Pemerintah Daerah, sebagai unsur Pemerintah Daerah kemudian dilekati dengan tugas untuk memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren yang berada di wilayah Daerah. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam memberikan kesejahteraan sosial.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diberikan melalui 5 (lima) bentuk yakni, (1) memfasilitasi bangunan pondok atau asrama; (2) memfasilitasi bangunan masjid atau musala Pesantren; (3) mendukung Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan; (4) mendukung Pesantren dalam fungsi dakwah; dan (5) mendukung dan memfasilitasi Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Guna melaksanakan lebih lanjut tugas ini, maka Pemerintah Daerah kemudian membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, diharapkan Pemerintah Daerah akan menguatkan keberadaan serta eksistensi Pesantren di Daerah dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aspirasi Pesantren" adalah usulan dan kebutuhan yang berasal dari Pesantren dalam rangka melaksanakan fungsinya.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait rencana pembangunan nasional dan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah seluruh pihak baik instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media masa, akademisi, profesional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait administrasi pemerintahan dan kelembagaan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kitab kuning” adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin” adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “majelis masyayikh” adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan dewan masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan Pesantren.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "warga Pesantren" adalah adalah Santri dan Kiai atau sebutan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak baik instansi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, media masa, akademisi, professional, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR